

**PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PIDANA ASUSILA
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 489/Pid.Sus/2021/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

REGINA JULIANTI DEMICO

NIM. 502020068

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PIDANA
ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 489/Pid.Sus/2021
PN Plg)**



Nama : Regina Julianti Demico
NIM : 502020068
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

1. Dr. Arief W. Wardhana, S.H., M.Hum.
2. Dr. Hasanul Muikaa, S.H., M.H.

Palembang, April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Reasydi, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Ismail Fetanesse, S.H., M.H
2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H

Disahkan Oleh
Dean Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Julianti Demico
NIM : 502020068
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PIDANA
ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 489/Pid.Sus/2021/
PN Plg)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PIDANA ASUSILA TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
489/Pid.Sus/PN Plg)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, April 2024

Menyatakan,



Regina Julianti Demico

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur.”

(QS Al-An'am: 164)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ♥ **Papa Komi dan Almh. Mama Dewi**
- ♥ **Kakaku dan Ayukku**
- ♥ **Keponakanku**
- ♥ **Sahabat-sahabatku**
- ♥ **Almamaterku**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN No.489/Pid.Sus/2021/ PN PLG)

REGINA JULIANTI DEMICO

Tindak pidana asusila yang marak terjadi di Kota Palembang, terkhususnya dalam kasus putusan PN Palembang nomor 489/Pid.Sus/2021/PN PLG. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur dalam studi kasus putusan nomor 489/Pid.Sus/2021/PN PLG dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur dalam studi kasus putusan nomor 489/Pid.Sus/2021/ PN PLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur oleh hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pelaku terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan untuk pertimbangan hakim terhadap kasus ini juga sudah sesuai dengan segala macam bukti yang ada dalam kasus ini, termasuk juga tercantum dalam UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dimana untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah - kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pidana Asusila, Anak dibawah umur.

4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Indra Jaya., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Arief W. Wardhana., S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Hasanul Mulkan., S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Teruntuk Papa Komi Yunus yang sangat adek sayangi dan banggakan, yang selalu menjadi penyemangat di hidup adek. Yang tidak pernah henti-henti nya memberikan kasih sayang serta doa-doa yang selalu dipanjatkan. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan adek pa. Semoga Papa sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi pa, Papa harus selalu ada disetiap perjalanan & pencapaian hidup adek. I Love youu pa.
9. Teruntuk Mama ku tersayang, Almh. Dewi Sri Komalasari. Mama Diwi ku cintaku, Terimakasih ma sudah merawatku dan selalu mengajarkanku apapun. Mama selalu menjadi panutanku. Alhamdulillah adek sudah berada pada tahap ini. Mama yang selalu menemaniku dalam penyelesaian skripsi ini walaupun tak sampai ke penulisan ini. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan motivasi yang tak terhingga selama ini. Terimakasih telah berjuang untuk kehidupan adek ma. I will miss you everyday maa, i love you so muchh. Alfatih.
10. Untuk kakak dan ayuk ku. Kak yudi, Yuk Meli, Kak Alex, Kak Pandi, Kak Tia, Yuk Tuti. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, uang jajan dengan penuh keikhlasan tiada hentinya. Terimakasih telah menjadi pelindung dan garda terdepan ku setiap saat. Semoga kelak aku bisa membuat kalian bangga. Jangan cepat-cepat tua yaa.
11. Untuk keponakanku, Ayuk Ita dan Adek Mica. Semoga ayuk bisa menjadi panutan dan sosok yang berguna di kehidupan kalian. Tumbuh dan belajarla menjadi orang yang berilmu.
12. Untuk teman seperjuangan ku dari awal sampai akhir. Terimakasih kepada CAEM SKSK (Rindi, Jenab, Tatak) serta Irfan dan Andre yang selalu menemani dalam suka maupun duka, selalu ada, selalu merangkul, membimbing serta saling mengarahkan satu sama lain. Semoga kita selalu bersama. See u on top guyss!

13. Untuk temanku CMB dan DISNAFINDA. Terimakasih atas masukan, dukungan serta motivasi selama ini. Terimakasih telah selalu ada. Semoga kita selalu kompak dan tidak pernah berubah.
14. Untuk sahabatku, Widya, Dewi, Putri, Maya. Terimakasih telah menjadi sahabatku. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di perjalanan masing-masing.
15. Untuk anggota KKN UMP Angkatan 61 Posko 05. Terimakasih pernah ada didalam kehidupan penulis walau dalam waktu yang singkat. So happy to meet u guys.
16. Terima kasih untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga hal dan doa baik berbalik kepada kalian semua serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
17. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum Angkatan 2020. Terimakasih karna telah memberikan warna selama masa kuliah. Wishyou all the best guys.
18. All kader PERMAHUM SUMSEL 2023, 2024.
19. Dan tak lupa untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah sampai dititik ini walaupun penuh dengan rintangan suka maupun duka. Ini semua adalah awal dari segalanya. Semoga tetap menjadi pribadi yang terus rendah hati dan selalu semangat karna masih ada hari esok yang harus dijalani.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, namun apabila dalam penulisan ini ada masukan ataupun kritik dan saran mohon untuk diperhatikan, agar ke depannya saya dapat memperbaiki lagi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 13

Maret 2024Penulis,

**Regina Julianti
Demico**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	17
1. Pengertian Anak	17
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	19
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Asusila	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila.....	42
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Perbuatan Pidana Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 489/Pid.Sus/2021/PN PLG).....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 489/Pid.Sus/2021/PN PLG)	58

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi (Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 35 Tahun 2014 Jo UU No.23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak).

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan masa depan suatu bangsa.

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pendidikan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya kedilan dalam suatu

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hal. 1.

masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah

² Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo), hlm. 18.

tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.³

Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia anak anak kita, yang ditandai dengan kemajuan teknologi terutama kemajuan komunikasi. Sehingga proses perpindahan dan pergeseran nilai-nilai budaya menjadi sangat cepat. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu bibit dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak.

Generasi muda dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Kanak-kanak : 0 – 12 tahun

Masa ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Masa bayi : 0 – 2 tahun
- Masa Kanak-Kanak I : 2 – 5 tahun
- Masa kanak-Kanak II : 5 – 12 tahun

2. Masa Remaja : 13 – 20 tahun

3. Masa Dewasa Muda : 21 – 25 tahun

Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak

³Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 103.

stabil menjadikannya mudah tergoda oleh apa pun, artinya kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya penyimpangan perilaku, yang kemudian mengarah kepada yang disebut kenakalan remaja.⁴

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Namun dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁵

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial,

⁴ Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan), hal. 1.

⁵ Hasan Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 1.

sebab anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.⁶

Menurut Pengertian Rancangan KUHP Nasional, suatu tindakan melanggar norma dapat disebut sebagai tindak pidana asusila apabila memenuhi dua unsur, yaitu unsur formal dan unsur material. Unsur formal tindak pidana asusila merupakan sesuatu perbuatan baik dilakukan atau tidak, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana. Sedangkan unsur material adalah perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan Berikut bunyi Pasal 281 KUHP: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Menurut Lamintang, Unsur subjektif dalam pasal tersebut adalah kalimat “dengan sengaja “ terhadap pengrusakan kesusilaan di depan umum. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” di pengadilan, seorang hakim dan jaksa penuntut umum itu harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau

⁶ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 3.

maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan, serta pelaku memang mengetahui, yakin bahwa perbuatan itu ia lakukan di depan umum, sebagainya menurut Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus*.

2. Unsur Objektif

Masih menurut Lamintang, sedangkan unsur objektif dalam pasal tersebut adalah kalimat “Barang siapa”. Adapun yang dimaksud “Barang siapa” sebagai unsur objektif yaitu orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP. Orang-orang yang memenuhi unsur objektif tersebut dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana kesusilaan.⁷

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, Khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau

⁷ Dwi Arjanto, “Begini Hukuman Tindak Pidana Asusila Menurut KUHP”, (<https://nasional.tempo.co/read/1627873/begini-hukuman-tindak-pidana-asusila-menurut-kuhp/> diakses pada 10 Maret 2023, 20:44).

pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan- batasan kesusilaan (Kesusilaan) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁸

Perbuatan pidana asusila adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana asusila dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum diarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat diarang jika yang menimbulkan bukan orang.⁹

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang. Hak anak sendiri telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Laden Marpaung, 1996, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*", (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 55.

⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta. Rineka Cipta), hlm. 54.

yang ada di Indonesia.¹⁰

Kaitannya dengan tindak pidana Asusila terhadap anak dibawah umur terdapat Putusan No. 489/PID.SUS/2021/PN Palembang tahun 2021 dalam perkara tersebut terjadi perbuatan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila yang dilakukan oleh terdakwa Reno Muhlasin terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengancam anak untuk mengirimkan foto syur yang bermuatan melanggar asusila, oleh karenanya perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU NO. 11 tahun 2008 tentang Hukum Acara Pidana. Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti Putusan No. 489/PID.SUS/2021/PN PLG tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Perbuatan Pidana Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 489/PID.SUS/2021/PN PLG)*".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana asusila anak dibawah umur dalam Studi Kasus Putusan No. 489/PID.SUS/2021 PN PLG?

¹⁰ Eko Setiawan, "*Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam*", Hukum Islam, Vol.14 No.2 Desember 2016, hal 25.

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur dalam Studi Kasus putusan No. 489/PID.SUS/2021/PN PLG?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian pengertian tindak pidana asusila, pengertian anak dibawah umur, penegakan hukum terhadap anak dibawah umur serta pertimbangan hakim mengenai penjatuhan sanksi dari pidana asusila dalam putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PN PLG serta juga membahas tentang diatur dalam dan melanggar pasal berapa saja mengenai dalam studi kasus ini.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum yang ada di Indonesia dalam menangani masalah pidana asusila dalam putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PN PLG
2. Untuk mengkaji secara objektif tentang sistem penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa dari pelaku

kejahatan tindak pidana asusila dalam putusan Nomor 489/PID.SUS/2021/PN PLG

3. Sebagai syarat menyelesaikan studi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana khususnya Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum UMP

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. Tindakan asusila adalah tindakan melanggar norma yang bertentangan dengan hukum dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan, diatur dalam Kitab Undang-Undang atau KUHP yang mana pelaku dapat dijatuhi hukuman berdiri regulasi yang berlaku.¹¹
2. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹²

¹¹ Dwi Arjanto, "Begini Hukuman Tindak Pidana Asusila Menurut KUHP", (<https://nasional.tempo.co/read/1627873/begini-hukuman-tindak-pidana-asusila-menurut-kuhp/> diakses pada 10 Maret 2023, 20:44).

¹² Peter Mahmud dan Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada), Hal.15.

3. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹³
4. Anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong **penelitian Normatif**, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana asusila anak dibawah umur dan mekanisme pertimbangan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan keputusan hakim dan jaksa penuntut umum.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer

¹³ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti), hlm. 16.

¹⁴ Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT. Karya Nusantara), hlm. 18.

dan data sekunder yaitu mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritative*) terdiri dari Pasal 381 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Asusila, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian rancangan undang-undangan, karya ilmiah dan juga buku-buku.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa belanda, ensiklopedia dan sumber internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu

melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia dan statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif tentang penegakan hukum pidana perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur, karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan yang diteliti serta menganalisis mengenai bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak asusila.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang,

permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Yang berisi tentang penjelasan mengenai pengertian tindak pidana asusila, unsur-unsur tindak pidana asusila, jenis – jenis tindak pidana asusila, pengertian anak, hak dan kewajiban anak, serta perlindungan hukum terhadap anak.

BAB III Pembahasan

Yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penegakan hukum perbuatan pidana asusila serta penjatuhan hukuman bagi pelaku perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur berdasarkan studi kasus putusan No. 489/PID.SUS/2021 PN PLG

BAB IV Penutup

Pada Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, J. (2018). *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenamedia Group.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Haar, T. (1977). *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kanter, E. Y., & S. S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kartanegara, S. (2001). *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Lektur Mahasiswa.
- Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Lamintang, P. A. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mahmud, P., & Marzuki. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulana, H. (2000). *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2001). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulkan, H. S. (2022). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Poernomo, B. (2002). *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Bresco.
- Prodjodikoro, W. (2004). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shanty, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soeaidy, S., & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekamto, S., & Purbacaraka, P. (2000). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana Jilid II*. Purwokerto: Fakultas Hukum.
- Supramono, G. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Uyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990
Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak
Pidana Asusila.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal

Siregar, A.-A. (2017). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur. *Jurnal Penelitian dan Ilmu-ilmu sosial*, 1, 03. Retrieved October 23, 2023, from <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/719/631>

Suryono, B. (2013). Aspek hukum tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur. *jurnal hukum pidana*, 17. Dipetik oktober 23, 2023, dari <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/3003>

Lestari, E. (2020). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berkeadilan

